



PUTUSAN
Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

- Terdakwa I**
Nama lengkap : RIYAN ARI SANDI
Tempat lahir : Oku Timur
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 03 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sentot Alidaysa Depan Gg Pembangunan B
No.7 LK1 Kelur, RT 008 RW 000 Kel/Desa Waydadi
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa II**
Nama lengkap : IWANDI
Tempat lahir : Oku Selatan
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 22 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Melati Agung RT 006 RW 003 Kel/Desa Melati
Agung Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten
Oku Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- Terdakwa III**
Nama lengkap : WAWAN JUWANSYAH
Tempat lahir : Karta Mulya
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 20 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lembursitu RT 001 RW 006 Kelurahan Lembursitu
Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riyan Ari Sandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa Iwandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa Wawan Juwansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 434/Pid.B/2024/PN

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlg tanggal 06 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riyan Ari Sandi**, Terdakwa II **Iwandi** dan Terdakwa III **Wawan Juwansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah dengan pidana penjara masing masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV terduga pelaku;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) buah kemeja kota kotak warna biru putih;
 - 1 (satu) buah helm merk TSK warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y17S, warna biru, No. Imei 1 :861395065329817, No. Imei 2 : 861395065329809, No. telepon 088994169187;
 - 1 (satu) buah jaket merk Nike, warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans, warna biru;
 - 1 (satu) buah helm TSK warna hitam;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hijau toska motif hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk, warna hitam putih;
- 1 (satu) unit HP Samsung A12, warna hitam, No. Imei 1 : 353404723594344/01, No. Imei 2 : 353404723594348/01, No. Telepon 082132622445;
- 1 (satu) buah obeng balo getok berujung pipih yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah alat pemecah kaca;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans, warna biru;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) unit HP Samsung A06, warna hitam, No. Imei 1 : 355414750210688, No. Imei 2 : 3554144750210683, No. telepon 082338035646

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125, warna hitam merah, No. Pol AD-6084-LH, Noka MH32SV00CF J228069, Nosin 28V-228092;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King, warna hitam, No. Pol N-6209-TAB, Noka Rusak, Nosin G36E0136014;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hairil Satria, saksi Kasyono Alias Mbek, saksi Apriyadi, saudara Rosid (DPO) dan saudara Yogi (DPO), pada hari Jum'at tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Tidar Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan “telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Sugiarto dan saksi Astini, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”, dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Apriyadi dan saksi Hairil Satria sedang makan siang di warung nasi bebek Pak Budi lalu bertemu dengan saksi Kasyono Alias Mbek, saudara Rosid (DPO), saudara Yogi (DPO) dan saudara Firdaus Alias Mbah Maung (DPO), yang mana saat itu saudara Rosid (DPO) mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin secara bersama-sama dan ide tersebut akhirnya disepakati bersama. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Apriyadi, saksi Hairil Satria, saksi Kasyono Alias Mbek, saudara Rosid (DPO), saudara Yogi (DPO) dan Firdaus Alias Maung (DPO) bergerak ke arah tengah Kota Malang dengan berboncengan sepeda motor masing-masing lalu mereka berhenti di Bank Jatim yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kota Malang, lalu Terdakwa I dan saudara Yogi masuk ke dalam kantor Bank Jatim tersebut dengan berpura-pura hendak menukar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Apriyadi, saksi Hairil Satria, saksi Kasyono Alias Mbek, dan Rosid (DPO) menunggu di luar gedung Bank Jatim tersebut.
- Setelah berada di kursi menunggu antrian, Terdakwa I dan saudara Yogi (DPO) mengintai nasabah yang sedang melakukan penarikan uang dan akhirnya Terdakwa I dan saudara Yogi mengetahui bahwa saksi Sugiarto, saksi Astini dan saksi Siswanto melakukan penarikan uang dalam jumlah besar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



- Kemudian Terdakwa I dan saudara Yogi keluar dari gedung kantor Bank Jatim untuk menunggu di parkirana guna memastikan kendaraan yang akan digunakan oleh saksi Sugiarto, saksi Astini dan saksi Siswanto sepulang dari Bank Jatim, yang mana saat itu Yogi menelpon saudara Rosid untuk memberitahukan bahwa sudah menemukan sasaran yaitu saksi Sugiarto, saksi Astini dan saksi Siswanto.
- Setelah saksi Sugiarto, saksi Astini dan saksi Siswanto terlihat masuk ke dalam mobil Daihatsu Taruna warna biru abu dan kendaraan tersebut keluar dari area parkirana meuju jalan raya, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Apriyadi, saksi Hairil Satria, saksi Kasyono Alias Mbek, Rosid (DPO), dan saudara Yogi (DPO) bergerak mengikuti laju mobil Daihatsu Taruna warna biru abu tersebut yang mana saudara Rosid berboncengan dengan saksi Kasyono Alias Mbek, Terdakwa III berboncengan dengan saksi Hairil Satria, Terdakwa I berboncengan dengan saudara Yogi, Terdakwa II berboncengan dengan saksi Apriyadi, sedangkan Firdaus Alias Mbah Maung tidak ikut melakukan aksi karena sudah memisahkan diri dari rombongan sejak tiba di Bank Jatim.
- Sesampainya di daerah yang dirasa aman, saksi Kasyono Alias Mbek yang sedang dibonceng oleh saudara Rosid memasukkan sebuah alat yang sudah disiapkan ke ban sebelah kiri mobil Daihatsu Taruna warna biru yang sedang dikendarai oleh saksi Sugiarto, sehingga menyebabkan ban mobil tersebut menjadi rusak karena bocor.
- Mengetahui ada yang tidak beres dengan ban mobil yang sedang dikendarainya, saksi Sugiarto lantas menghentikan laju mobil Daihatsu Taruna lalu menepikannya di depan tempat pencucian mobil untuk memeriksa dan mengganti ban, saksi Astini dan saksi Siswandi pun ikut turun dari mobil untuk melihat kondisi ban mobil di tepi Jalan Raya Tidar Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Saat saksi Sugiarto, saksi Astini dan saksi Siswandi turun dari mobil, Terdakwa II dan Apriyadi menyebar di sekitar mobil untuk mengawasi keadaan sekitar dan berjaga-jaga jika ada yang mendekat, sedangkan saudara Rosid segera membuka pintu depan sebelah kiri lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sugiarto dan saksi Astini, saudara Rosid langsung mengambil sebuah tas yang berisi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di bawah jok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri depan, selanjutnya Rosid kabur dengan dibonceng oleh saksi Hairil Satria, sedangkan Terdakwa III membonceng saksi Kasyono Alias Mbek, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Apriyadi dan saudara Yogi beriringan meninggalkan lokasi menuju ke sebuah warung bakso yang terletak di GOR Ken Arok untuk membagi uang yang berhasil diambil tersebut, dengan pembagian masing-masing yaitu :

- Terdakwa I, dan Yogi mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terdakwa II, Terdakwa III, Apriyadi, dan Kasyono Alias Mbek mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Saudara Rosid dan saksi Hairil Satria mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Saudara Firdaus Alias Maung mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibagikan untuk sedekah ke panti asuhan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibagikan kepada masing-masing pelaku yang membawa sepeda motor;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hairil Satria, saksi Kasyono Alias Mbek, saksi Apriyadi, saudara Rosid (DPO) dan saudara Yogi (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan secara bersekutu dan dilakukan dengan cara dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu untuk keuntung pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hairil Satria, saksi Kasyono Alias Mbek, saksi Apriyadi, saudara Rosid (DPO) dan saudara Yogi (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni saksi Sugiarto dan saksi Astini.

- Akibat perbuatan Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hairil Satria, saksi Kasyono Alias Mbek, saksi Apriyadi, saudara Rosid DPO dan saudara Yogi (DPO), saksi Sugiarto dan saksi Astini mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencurian uang milik istri saksi ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam mobil ;
 - Bahwa uang tersebut ditaruh dalam kresek warna hitam yang ditaruh di dalam tas hitam putih bermotif bunga dan di letakkan di muka jok kursi supir;
 - Bahwa awalnya saudara Astini yang merupakan istri Saksi dan Siswanto mengambil uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank Jatim jalan JA Suprpto menggunakan kendaraan mobil taruna warna biru dan abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil uang tersebut kemudian Saksi, istri Saksi dan Saksi Siswanto (sopir) pulang menuju rumah;
 - Bahwa pada saat perjalanan menuju rumah ada pengendara sepeda motor yang memberitahu apabila ban/ roda mobil sebelah kiri mengalami kebocoran (kemps) ;
 - Bahwa selanjutnya mobil berhenti untuk mengecek kebenaran serta memeriksa ban/ roda kiri yang kempes ;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama saudara Siswanto mengganti ban ada yang mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi, istri Saksi dan Saksi Siswanto yang ditaruh di jok bagian depan sebelah kanan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi baru mengetahui uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut hilang setelah akan mengisi bensin uang tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa rencananya uang tersebut digunakan untuk modal menanam jeruk;
 - Bahwa, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;
2. Saksi **ASTINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena para Terdakwa telah melakukan pencurian;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut Saksi taruh di dalam tas hitam putih bermotif bunga yang ditaruh di depan kursi sopir;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Saksi bersama Sugiarto, Siswanto mengambil uang di Bank Jatim Jalan JA Suprpto sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi bersama saudara Siswanto dan Sugiarto mengambil uang di Bank jatim Jalan JA Suprpto menggunakan mobil taruna warna biru dan abu-abu;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengambil uang kemudian dalam perjalanan menuju ke rumah ban mobil kiri belakang mengalami gembos ban dan kemudian Saksi, Saksi Siswanto, dan Saksi Sugiarto berhenti mengganti ban;
 - Bahwa Saksi, Saksi Siswanto, dan Saksi Sugiarto berhenti di depan cucian mobil untuk mengganti ban;
 - Bahwa pada saat saudara Siswanto mengganti ban tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi Siswanto, dan Saksi Sugiarto ada yang mengambil uang yang di taruh di jok bagian depan dan baru diketahui setelah Saksi, Saksi Siswanto, dan Saksi Sugiarto mau mengisi bensin;
 - Bahwa uang tersebut uang pinjaman mau Saksi gunakan untuk menanam jeruk;
 - Bahwa, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;
3. Saksi **SISWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena para Terdakwa telah melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang Saksi Astini;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut ditaruh dalam kresek warna hitam yang ditaruh di dalam tas hitam putih bermotif bunga dan di letakkan di muka jok kursi supir;
 - Bahwa awalnya Saksi Astini, Saksi Sugiarto dan Saksi mengambil uang di Bank Jatim Jalan JA Suprpto menggunakan kendaraan milik Saksi, mobil taruna warna biru dan abu-abu;
 - Bahwa Saksi ikut membantu mengambilkan uang milik Saksi Astini karena Saksi Astini tidak bisa mengambil jadi memakai rekening milik Saksi;
 - Bahwa setelah mengambil uang tersebut kemudian Saksi Astini, Saksi Sugiarto dan Saksi bertiga pulang ke rumah dan tiba-tiba di tengah jalan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ban mobil Saksi Astini, Saksi Sugiarto dan Saksi mengalami kerusakan atau bocor setelah selesai Saksi Astini, Saksi Sugiarto dan Saksi tambal lalu Saksi Astini, Saksi Sugiarto dan Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi akan mengisi bensin dan baru tahu uang tersebut hilang setelah mengisi bensin;
 - Bahwa setelah itu Saksi kembali ke tempat tambal ban dan melihat di CCTV ada seseorang yang mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara membuka pintu mobil depan sebelah kanan dan kemudian ada yang menjemput pelaku dari belakang menggunakan motor;
 - Bahwa rencananya uang tersebut digunakan untuk menanam jeruk;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;
4. Saksi **SUTOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menyatakan kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencurian uang yang dilakukan para terdakwa dan kelompoknya ;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi di Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa berawal dari laporan korban atas nama Sugiarto yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian dan mencari petunjuk di sekitar lokasi kejadian, dan dari hasil olah TKP dan penyelidikan Saksi dan Tim mendapatkan rekaman CCTV sehingga pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang Terdakwa yang sedang tidur di kamar yang beralamat di (nomor rumah lupa RT/RW tidak tahu) Kelurahan Sumberayu Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan berdasarkan informasi dari para Terdakwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal / jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga saat mereka rasa berada di lokasi yang tepat mereka akan merobek ban mobil yang dikendarai nasabah tersebut agar korban berhenti. Selanjutnya para Terdakwa membuka pintu / memecah kaca mobil guna mengambil uang yang baru saja di ambil oleh nasabah tersebut dan membawanya kabur;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa pembagian peran Terdakwa I Riyan Ari Sandi dan saudara Yogi (DPO) berperan menentukan sasaran, yang mana para Terdakwa masuk ke dalam Bank JATIM dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi para Terdakwa yang berada di luar *stand by* menunggu sasaran yang telah di tentukan;
- Bahwa selanjutnya saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) dan saudara Rosyid (DPO) berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dari Bank JATIM Kota Malang saudara Rosyid menjadi joki sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek di bonceng dengan membawa alat berupa obeng geduk yang telah dimodifikasi lalu setelah para Terdakwa buntuti beberapa jauh Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) merobek ban mobil milik korban. Setelah korban berhenti di pinggir jalan karena ban mobilnya kempes dan keluar mengecek ban mobil miliknya, saudara Rosyid turun kemudian membuka pintu sopir bagian depan dan mengambil uang korban yang sebelumnya di letakan di lantai bawah kursi penumpang depan. Seketika saat itu posisi berpindah setelah berhasil mendapatkan barang korban, yang mana Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) berpindah di bonceng oleh saudara Hairil Satria sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) di bonceng oleh Terdakwa III Wawan Juwansyah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berperan sebagai joki, yang mana ketika saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) telah berhasil melakukan eksekusi (mencuri barang korban). Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berperan sebagai joki berdua bertugas mengevakuasi secepat mungkin saudara Rosyid (DPO)

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) untuk kabur dari lokasi kejadian.

- Bahwa sedangkan Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) jika ada warga yang mendekat pada saat eksekusi dilakukan, Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) bertugas mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol atau sebagainya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan bukti yakni : 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV terduga pelaku; 1 (satu) buah jaket warna coklat; 1 (satu) buah kemeja kota kotak warna biru putih; 1 (satu) buah helm merk TSK warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125, warna hitam merah, No. Pol AD-6084-LH, Noka MH32SV00CF J228069, Nosin 28V-228092; 1 (satu) unit HP VIVO Y17S, warna biru, No. Imei 1 :861395065329817, No. Imei 2 : 861395065329809, No. telepon 088994169187; 1 (satu) buah jaket merk Nike, warna hitam; 1 (satu) potong celana jeans, warna biru; 1 (satu) buah helm TSK warna hitam; 1 (satu) buah kaos warna hijau toska motif hitam; 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk, warna hitam putih; 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King, warna hitam, No. Pol N-6209-TAB, Noka Rusak, Nosin G36E0136014; 1 (satu) unit HP Samsung A12, warna hitam, No. Imei 1 : 353404723594344/01, No. Imei 2 : 353404723594348/01, No. Telepon 082132622445; 1 (satu) buah obeng balo getok berujung pipih yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah alat pemecah kaca; 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) potong celana jeans, warna biru; 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu warna putih; 1 (satu) unit HP Samsung A06, warna hitam, No. Imei 1 : 355414750210688, No. Imei 2 : 3554144750210683, No. telepon 082338035646 dalah barang bukti yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan Pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;
5. Saksi **HAIRIL SATRIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena para Terdakwa telah melakukan pencurian;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi



Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

- Bahwa yang telah berhasil dicuri oleh Para Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik saudara Astini dan saudara Sugiarto;
- Bahwa kronologi berawal saat Para Terdakwa, saudara Rosid, saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Yogi, saudara Apriansyah dengan mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal / jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga saat Para Terdakwa, saudara Rosid, saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Yogi, saudara Apriansyah rasa berada di lokasi yang tepat Para Terdakwa, saudara Rosid, saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Yogi, saudara Apriansyah akan merobek ban mobil yang dikendarai nasabah tersebut agar korban berhenti;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa membuka pintu / memecah kaca mobil guna mengambil uang yang baru saja di ambil oleh nasabah tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa Terdakwa I Riyan Ari Sandi dan saudara Yogi (DPO) berperan menentukan sasaran, yang mana Terdakwa I Riyan Ari Sandi dan saudara Yogi (DPO) masuk ke dalam Bank JATIM dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi Para Terdakwa lain yang berada di luar stand by menunggu sasaran yang telah di tentukan.
- Bahwa selanjutnya saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) dan saudara Rosyid (DPO) berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dari Bank JATIM Kota Malang saudara Rosyid menjadi joki sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek di bonceng dengan membawa alat berupa obeng geduk yang telah dimodifikasi lalu setelah Para Terdakwa buntuti beberapa jauh Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) merobek ban mobil milik korban. Setelah korban berhenti di pinggir jalan karena ban mobilnya kempes dan keluar mengecek ban mobil milik Saksi, saudara Rosyid turun kemudian membuka pintu sopir bagian depan dan mengambil uang korban yang sebelumnya di letakan di lantai bawah kursi penumpang depan. Seketika saat itu posisi berpindah setelah berhasil mendapatkan barang korban, yang mana Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) berpindah di bonceng oleh saudara Hairil Satria sedangkan



saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) di bonceng oleh Terdakwa III Wawan Juwansyah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berperan sebagai joki, yang mana ketika saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) telah berhasil melakukan eksekusi (mencuri barang korban). Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berdua bertugas mengevakuasi secepat mungkin saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) untuk kabur dari lokasi kejadian.
- Bahwa sedangkan Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) jika ada warga yang mendekat pada saat eksekusi dilakukan, Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) bertugas mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol atau sebagainya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, Terdakwa I, dan Yogi mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Terdakwa II, Terdakwa III, Apriyadi, dan Kasyono Alias Mbek mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Saudara Rosid dan saudara Hairil Satria mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saudara Firdaus Alias Maung mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sisanya senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diberikan untuk sumbangan panti asuhan, dan sisanya lagi senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibagikan kepada masing – masing yang membawa motor;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I **RIYAN ARI SANDI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah melakukan pencurian bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa I ambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Apriyadi dan saudara Hairil Satria sedang makan siang di warung nasi bebek Pak Budi lalu bertemu dengan saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Rosid (DPO), saudara Yogi (DPO) dan saudara Firdaus Alias Mbah Maung (DPO), yang mana saat itu saudara Rosid (DPO) mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin secara bersama-sama dan ide tersebut akhirnya disepakati bersama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Apriyadi, saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Rosid (DPO), saudara Yogi (DPO) dan Firdaus Alias Maung (DPO) bergerak ke arah tengah Kota Malang dengan berboncengan sepeda motor masing-masing lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Apriyadi, saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Rosid (DPO), saudara Yogi (DPO) dan Firdaus Alias Maung (DPO) berhenti di Bank Jatim yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kota Malang, lalu Terdakwa I dan saudara Yogi masuk ke dalam kantor Bank Jatim tersebut dengan berpura-pura hendak menukar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Apriyadi, saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, dan Rosid (DPO) menunggu di luar gedung Bank Jatim tersebut;
- Bahwa setelah berada di kursi menunggu antrian, Terdakwa I dan saudara Yogi (DPO) mengintai nasabah yang sedang melakukan penarikan uang dan akhirnya Terdakwa I dan saudara Yogi mengetahui bahwa saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto melakukan penarikan uang dalam jumlah besar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan saudara Yogi keluar dari gedung kantor Bank Jatim untuk menunggu di parkiran guna memastikan kendaraan yang akan digunakan oleh saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto sepulang dari Bank Jatim, yang mana saat itu Yogi menelpon saudara Rosid untuk memberitahukan bahwa sudah menemukan sasaran yaitu saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto;
- Bahwa setelah saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto terlihat masuk ke dalam mobil Daihatsu Taruna warna biru abu dan kendaraan tersebut keluar dari area parkiran menuju jalan raya;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Apriyadi, saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, Rosid (DPO), dan saudara Yogi (DPO) bergerak mengikuti laju mobil Daihatsu Taruna warna biru abu tersebut yang mana saudara Rosid berboncengan dengan saudara Kasyono Alias Mbek, Terdakwa III berboncengan dengan saudara Hairil Satria, Terdakwa berboncengan dengan saudara Yogi, Terdakwa II berboncengan dengan saudara Apriyadi, sedangkan Firdaus Alias Mbah Maung tidak ikut melakukan aksi karena sudah memisahkan diri dari rombongan sejak tiba di Bank Jatim.
- Bahwa sesampainya di daerah yang dirasa aman, saudara Kasyono Alias Mbek yang sedang dibonceng oleh saudara Rosid menusukkan sebuah alat yang sudah disiapkan ke ban sebelah kiri mobil Daihatsu Taruna warna biru yang sedang dikendarai oleh saudara Sugiarto, sehingga menyebabkan ban mobil tersebut menjadi rusak karena bocor. Mengetahui ada yang tidak beres dengan ban mobil yang sedang dikendarainya, saudara Sugiarto lantas menghentikan laju mobil Daihatsu Taruna lalu menepikan mobil di depan tempat pencucian mobil untuk memeriksa dan mengganti ban, saudara Astini dan saudara Siswandi pun ikut turun dari mobil untuk melihat kondisi ban mobil di tepi Jalan Raya Tidar Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa saat saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswandi turun dari mobil, Terdakwa II dan Apriyadi menyebar di sekitar mobil untuk mengawasi keadaan sekitar dan berjaga-jaga jika ada yang mendekat, sedangkan saudara Rosid segera membuka pintu depan sebelah kiri lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saudara Sugiarto dan saudara Astini, saudara Rosid langsung mengambil sebuah tas yang berisi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di bawah jok kiri depan, selanjutnya Rosid kabur dengan dibonceng oleh saudara Hairil Satria, sedangkan Terdakwa III membonceng saudara Kasyono Alias Mbek, lalu Terdakwa, Terdakwa II, Apriyadi dan saudara Yogi beriringan meninggalkan lokasi menuju ke sebuah warung bakso yang terletak di GOR Ken Arok, dengan masing masing yaitu : Terdakwa I, dan Yogi mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Terdakwa II, Terdakwa III, Apriyadi, dan Kasyono Alias Mbek mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rosid dan saudara Hairil Satria mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saudara Firdaus Alias Maung mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibagikan untuk sedekah ke panti asuhan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah dengan saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Apriyadi, saudara Rosid (DPO) dan saudara Yogi (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan untuk keuntungan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipakai ketika melakukan pencurian tersebut sepeda motor dan alat pemecah kaca;
- Bahwa peran para Terdakwa ketika melakukan pencurian, Terdakwa I dan saudara Yogi (DPO) berperan menentukan sasaran, yang mana Terdakwa I dan saudara Yogi (DPO) masuk ke dalam Bank JATIM dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi para Terdakwa dan saudara Yogi (DPO) yang berada di luar *stand by* menunggu sasaran yang telah di tentukan.
- Bahwa selanjutnya saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) dan saudara Rosyid (DPO) berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dari Bank JATIM Kota Malang saudara Rosyid menjadi joki sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek di bonceng dengan membawa alat berupa obeng geduk yang telah dimodifikasi lalu setelah para Terdakwa buntuti beberapa jauh Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) merobek ban mobil milik korban. Setelah korban berhenti di pinggir jalan karena ban mobilnya kempes dan keluar mengecek ban mobil milik Saksi, saudara Rosyid turun kemudian membuka pintu sopir bagian depan dan mengambil uang korban yang sebelumnya di letakan di lantai bawah kursi penumpang depan. Seketika saat itu posisi berpindah setelah berhasil mendapatkan barang korban, yang mana Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) berpindah di bonceng oleh saudara Hairil Satria sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) di bonceng oleh Terdakwa III Wawan Juwansyah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berperan sebagai joki, yang mana ketika saudara Rosyid (DPO)

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) telah berhasil melakukan eksekusi (mencuri barang korban). Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berdua bertugas mengevakuasi secepat mungkin saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) untuk kabur dari lokasi kejadian.

- Bahwa Sedangkan Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) jika ada warga yang mendekat pada saat eksekusi dilakukan, Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) bertugas mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol atau sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. IWANDI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah melakukan pencurian bersama Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa II lakukan pada pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa yang Terdakwa II ambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Berawal ketika Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, saudara Apriyadi dan saudara Hairil Satria sedang makan siang di warung nasi bebek Pak Budi lalu bertemu dengan saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Rosid (DPO), saudara Yogi (DPO) dan saudara Firdaus Alias Mbah Maung (DPO), yang mana saat itu saudara Rosid (DPO) mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin secara bersama-sama dan ide tersebut akhirnya disepakati bersama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III, saudara Apriyadi, saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Rosid (DPO), saudara Yogi (DPO) dan Firdaus Alias Maung (DPO) bergerak ke arah tengah Kota Malang dengan berboncengan sepeda motor masing-masing lalu para Terdakwa berhenti di Bank Jatim yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kota Malang, lalu Terdakwa II dan saudara Yogi masuk ke dalam kantor Bank Jatim tersebut dengan berpura-pura hendak menukar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, saudara Apriyadi, saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, dan Rosid (DPO) menunggu di luar gedung Bank Jatim tersebut;

- Bahwa setelah berada di kursi menunggu antrian, Terdakwa II dan saudara Yogi (DPO) mengintai nasabah yang sedang melakukan penarikan uang dan akhirnya Terdakwa II dan saudara Yogi mengetahui bahwa saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto melakukan penarikan uang dalam jumlah besar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II dan saudara Yogi keluar dari gedung kantor Bank Jatim untuk menunggu di parkir guna memastikan kendaraan yang akan digunakan oleh saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto sepulang dari Bank Jatim, yang mana saat itu Yogi menelpon saudara Rosid untuk memberitahukan bahwa sudah menemukan sasaran yaitu saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto;
- Bahwa setelah saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto terlihat masuk ke dalam mobil Daihatsu Taruna warna biru abu dan kendaraan tersebut keluar dari area parkir menuju jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III, saudara Apriyadi, saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, Rosid (DPO), dan saudara Yogi (DPO) bergerak mengikuti laju mobil Daihatsu Taruna warna biru abu tersebut yang mana saudara Rosid berboncengan dengan saudara Kasyono Alias Mbek, Terdakwa III berboncengan dengan saudara Hairil Satria, Terdakwa II berboncengan dengan saudara Yogi, Terdakwa II berboncengan dengan saudara Apriyadi, sedangkan Firdaus Alias Mbah Maung tidak ikut melakukan aksi karena sudah memisahkan diri dari rombongan sejak tiba di Bank Jatim.
- Bahwa sesampainya di daerah yang dirasa aman, saudara Kasyono Alias Mbek yang sedang dibonceng oleh saudara Rosid menusukkan sebuah alat yang sudah disiapkan ke ban sebelah kiri mobil Daihatsu Taruna warna biru yang sedang dikendarai oleh saudara Sugiarto, sehingga menyebabkan ban mobil tersebut menjadi rusak karena bocor. Mengetahui ada yang tidak beres dengan ban mobil yang sedang dikendarainya, saudara Sugiarto lantas menghentikan laju mobil Daihatsu Taruna lalu menepikannya di depan tempat pencucian mobil untuk memeriksa dan mengganti ban, saudara Astini dan saudara Siswandi pun ikut turun dari mobil untuk melihat kondisi ban mobil di tepi

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Raya Tidar Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Bahwa saat saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswandi turun dari mobil, Terdakwa II dan Apriyadi menyebar di sekitar mobil untuk mengawasi keadaan sekitar dan berjaga-jaga jika ada yang mendekat, sedangkan saudara Rosid segera membuka pintu depan sebelah kiri lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saudara Sugiarto dan saudara Astini, saudara Rosid langsung mengambil sebuah tas yang berisi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di bawah jok kiri depan, selanjutnya Rosid kabur dengan dibonceng oleh saudara Hairil Satria, sedangkan Terdakwa III membonceng saudara Kasyono Alias Mbek, lalu Terdakwa II, Terdakwa I, Apriyadi dan saudara Yogi beriringan meninggalkan lokasi menuju ke sebuah warung bakso yang terletak di GOR Ken Arok, dengan masing masing yaitu : Terdakwa I, dan Yogi mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Terdakwa II, Terdakwa III, Apriyadi, dan Kasyono Alias Mbek mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Saudara Rosid dan saudara Hairil Satria mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saudara Firdaus Alias Maung mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibagikan untuk sedekah ke panti asuhan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan saya, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Apriyadi, saudara Rosid (DPO) dan saudara Yogi (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan secara bersekutu dan dilakukan dengan cara dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu untuk keuntung pribadi Para Terdakwa.;
- Bahwa alat yang dipakai ketika melakukan pencurian tersebut sepeda motor dan alat pemecah kaca;
- Bahwa peran para terdakwa ketika melakukan pencurian adalah Terdakwa II dan saudara Yogi (DPO) berperan menentukan sasaran,



yang mana Terdakwa II dan saudara Yogi (DPO) masuk ke dalam Bank JATIM dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi kami yang berada di luar stand by menunggu sasaran yang telah di tentukan.

- Bahwa selanjutnya saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) dan saudara Rosyid (DPO) berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dari Bank JATIM Kota Malang saudara Rosyid menjadi joki sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek di bonceng dengan membawa alat berupa obeng geduk yang telah dimodifikasi lalu setelah para Terdakwa buntuti beberapa jauh Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) merobek ban mobil milik korban. Setelah korban berhenti di pinggir jalan karena ban mobilnya kempes dan keluar mengecek ban mobil milik Saksi, saudara Rosyid turun kemudian membuka pintu sopir bagian depan dan mengambil uang korban yang sebelumnya di letakan di lantai bawah kursi penumpang depan. Seketika saat itu posisi berpindah setelah berhasil mendapatkan barang korban, yang mana Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) berpindah di bonceng oleh saudara Hairil Satria sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) di bonceng oleh Terdakwa III Wawan Juwansyah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berperan sebagai joki, yang mana ketika saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) telah berhasil melakukan eksekusi (mencuri barang korban). Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berdua bertugas mengevakuasi secepat mungkin saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) untuk kabur dari lokasi kejadian.
- Bahwa Sedangkan Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) jika ada warga yang mendekat pada saat eksekusi dilakukan, Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) bertugas mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol atau sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa
III WAWAN JUWANSYAH yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah melakukan pencurian bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa III lakukan pada pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa yang Terdakwa III ambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berawal ketika Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III, saudara Apriyadi dan saudara Hairil Satria sedang makan siang di warung nasi bebek Pak Budi lalu bertemu dengan saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Rosid (DPO), saudara Yogi (DPO) dan saudara Firdaus Alias Mbah Maung (DPO), yang mana saat itu saudara Rosid (DPO) mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin secara bersama-sama dan ide tersebut akhirnya disepakati bersama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III, saudara Apriyadi, saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Rosid (DPO), saudara Yogi (DPO) dan Firdaus Alias Maung (DPO) bergerak ke arah tengah Kota Malang dengan berboncengan sepeda motor masing-masing lalu para Terdakwa berhenti di Bank Jatim yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kota Malang, lalu Terdakwa III dan saudara Yogi masuk ke dalam kantor Bank Jatim tersebut dengan berpura-pura hendak menukar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Apriyadi, saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, dan Rosid (DPO) menunggu di luar gedung Bank Jatim tersebut;
- Bahwa setelah berada di kursi menunggu antrian, Terdakwa II dan saudara Yogi (DPO) mengintai nasabah yang sedang melakukan penarikan uang dan akhirnya Terdakwa II dan saudara Yogi mengetahui bahwa saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto melakukan penarikan uang dalam jumlah besar dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III dan saudara Yogi keluar dari gedung kantor Bank Jatim untuk menunggu di parkirana guna memastikan kendaraan yang akan digunakan oleh saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto sepulang dari Bank Jatim, yang mana saat itu Yogi menelpon saudara Rosid untuk memberitahukan bahwa sudah menemukan sasaran yaitu saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto.;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswanto terlihat masuk ke dalam mobil Daihatsu Taruna warna biru abu dan kendaraan tersebut keluar dari area parkir menuju jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III, saudara Apriyadi, saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, Rosid (DPO), dan saudara Yogi (DPO) bergerak mengikuti laju mobil Daihatsu Taruna warna biru abu tersebut yang mana saudara Rosid berboncengan dengan saudara Kasyono Alias Mbek, Terdakwa III berboncengan dengan saudara Hairil Satria, Terdakwa III berboncengan dengan saudara Yogi, Terdakwa II berboncengan dengan saudara Apriyadi, sedangkan Firdaus Alias Mbah Maung tidak ikut melakukan aksi karena sudah memisahkan diri dari rombongan sejak tiba di Bank Jatim.
- Bahwa sesampainya di daerah yang dirasa aman, saudara Kasyono Alias Mbek yang sedang dibonceng oleh saudara Rosid menusukkan sebuah alat yang sudah disiapkan ke ban sebelah kiri mobil Daihatsu Taruna warna biru yang sedang dikendarai oleh saudara Sugiarto, sehingga menyebabkan ban mobil tersebut menjadi rusak karena bocor; Mengetahui ada yang tidak beres dengan ban mobil yang sedang dikendarainya, saudara Sugiarto lantas menghentikan laju mobil Daihatsu Taruna lalu menepikannya di depan tempat pencucian mobil untuk memeriksa dan mengganti ban, saudara Astini dan saudara Siswandi pun ikut turun dari mobil untuk melihat kondisi ban mobil di tepi Jalan Raya Tidar Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa saat saudara Sugiarto, saudara Astini dan saudara Siswandi turun dari mobil, Terdakwa II dan Apriyadi menyebar di sekitar mobil untuk mengawasi keadaan sekitar dan berjaga-jaga jika ada yang mendekat, sedangkan saudara Rosid segera membuka pintu depan sebelah kiri lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saudara Sugiarto dan saudara Astini, saudara Rosid langsung mengambil sebuah tas yang berisi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di bawah jok kiri depan, selanjutnya Rosid kabur dengan dibonceng oleh saudara Hairil Satria, sedangkan Terdakwa III membonceng saudara Kasyono Alias Mbek, lalu saya, Terdakwa II, Apriyadi dan saudara Yogi beriringan meninggalkan lokasi menuju ke sebuah warung bakso yang terletak di GOR Ken Arok, dengan masing masing yaitu : Terdakwa I, dan Yogi mendapatkan bagian masing-masing

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Terdakwa II, Terdakwa III, Apriyadi, dan Kasyono Alias Mbek mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Saudara Rosid dan saudara Hairil Satria mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saudara Firdaus Alias Maung mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibagikan untuk sedekah ke panti asuhan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara Hairil Satria, saudara Kasyono Alias Mbek, saudara Apriyadi, saudara Rosid (DPO) dan saudara Yogi (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan secara bersekutu dan dilakukan dengan cara dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu untuk keuntungan pribadi Para Terdakwa.;
- Bahwa alat yang dipakai ketika melakukan pencurian tersebut sepeda motor dan alat pemecah kaca;
- Bahwa Peran para terdakwa ketika melakukan pencurian adalah Terdakwa I dan saudara Yogi (DPO) berperan menentukan sasaran, yang mana Terdakwa I dan saudara Yogi (DPO) masuk ke dalam Bank JATIM dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi kami yang berada di luar stand by menunggu sasaran yang telah di tentukan.
- Bahwa selanjutnya saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) dan saudara Rosyid (DPO) berperan sebagai eksekutor, yang mana pada saat nasabah keluar dari Bank JATIM Kota Malang saudara Rosyid menjadi joki sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek di bonceng dengan membawa alat berupa obeng geduk yang telah dimodifikasi lalu setelah para Terdakwa buntuti beberapa jauh Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) merobek ban mobil milik korban. Setelah korban berhenti di pinggir jalan karena ban mobilnya kempes dan keluar mengecek ban mobil milik Saksi, saudara Rosyid turun kemudian membuka pintu sopir bagian depan dan mengambil uang korban yang sebelumnya di letakan di lantai bawah kursi penumpang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan. Seketika saat itu posisi berpindah setelah berhasil mendapatkan barang korban, yang mana Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) berpindah di bonceng oleh saudara Hairil Satria sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) di bonceng oleh Terdakwa III Wawan Juwansyah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berperan sebagai joki, yang mana ketika saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) telah berhasil melakukan eksekusi (mencuri barang korban). Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berdua bertugas mengevakuasi secepat mungkin saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) untuk kabur dari lokasi kejadian.
- Bahwa sedangkan Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) jika ada warga yang mendekat pada saat eksekusi dilakukan, Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) bertugas mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol atau sebagainya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV terduga pelaku, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah kemeja kota kotak warna biru putih, 1 (satu) buah helm merk TSK warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125, warna hitam merah, No. Pol AD-6084-LH, Noka MH32SV00CF J228069, Nosin 28V-228092, 1 (satu) unit HP VIVO Y17S, warna biru, No. Imei 1 :861395065329817, No. Imei 2 : 861395065329809, No. telepon 088994169187, 1 (satu) buah jaket merk Nike, warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans, warna biru, 1 (satu) buah helm TSK warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hijau toska motif hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk, warna hitam putih, 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King, warna hitam, No. Pol N-6209-TAB, Noka Rusak, Nosin G36E0136014, 1 (satu) unit HP Samsung A12, warna hitam, No. Imei 1 : 353404723594344/01, No. Imei 2 : 353404723594348/01, No. Telepon 082132622445, 1 (satu) buah obeng balo getok berujung pipih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah alat pemecah kaca, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung A06, warna hitam, No. Imei 1 : 355414750210688, No. Imei 2 : 3554144750210683, No. telepon 082338035646, yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan yang ada dan berlaku, dibenarkan oleh para Saksi dan diakui sebagai barang yang diambil oleh Para Terdakwa, sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan korban atas nama Sugiarto yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi di Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal / jumlah besar, kemudian mengikutinya hingga saat para Terdakwa rasa berada di lokasi yang tepat para Terdakwa akan merobek ban mobil yang dikendarai nasabah tersebut agar korban berhenti. Selanjutnya para Terdakwa membuka pintu guna mengambil uang yang baru saja di ambil oleh nasabah tersebut dan membawanya kabur;
- Bahwa pembagian peran Terdakwa I Riyan Ari Sandi dan saudara Yogi (DPO) berperan menentukan sasaran, yang mana para Terdakwa masuk ke dalam Bank JATIM dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi para Terdakwa yang berada di luar *stand by* menunggu sasaran yang telah di tentukan
- Bahwa selanjutnya saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) dan saudara Rosyid (DPO) berperan sebagai eksekutor,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



yang mana pada saat nasabah keluar dari Bank JATIM Kota Malang saudara Rosyid menjadi joki sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek di bonceng dengan membawa alat berupa obeng geduk yang telah dimodifikasi lalu setelah para Terdakwa buntuti beberapa jauh Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) merobek ban mobil milik korban. Setelah korban berhenti di pinggir jalan karena ban mobilnya kempes dan keluar mengecek ban mobil milik saksi, saudara Rosyid turun kemudian membuka pintu sopir bagian depan dan mengambil uang korban yang sebelumnya di letakan di lantai bawah kursi penumpang depan. Seketika saat itu posisi berpindah setelah berhasil mendapatkan barang korban, yang mana Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) berpindah di bonceng oleh saudara Hairil Satria sedangkan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) di bonceng oleh Terdakwa III Wawan Juwansyah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berperan sebagai joki, yang mana ketika saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) telah berhasil melakukan eksekusi (mencuri barang korban). Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berperan sebagai joki berdua bertugas mengevakuasi secepat mungkin saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) untuk kabur dari lokasi kejadian;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) jika ada warga yang mendekat pada saat eksekusi dilakukan, Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) bertugas mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol atau sebagainya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bukti yakni : 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV terduga pelaku; 1 (satu) buah jaket warna coklat; 1 (satu) buah kemeja kota kotak warna biru putih; 1 (satu) buah helm merk TSK warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125, warna hitam merah, No. Pol AD-6084-LH, Noka MH32SV00CF J228069, Nosin 28V-228092; 1 (satu) unit HP VIVO Y17S, warna biru, No. Imei 1 :861395065329817, No. Imei 2 : 861395065329809, No. telepon 088994169187; 1 (satu) buah jaket merk Nike, warna hitam; 1 (satu) potong celana jeans, warna biru; 1 (satu) buah helm TSK warna hitam; 1 (satu) buah kaos warna hijau toska motif hitam; 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk, warna hitam putih; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha MX King, warna hitam, No. Pol N-6209-TAB, Noka Rusak, Nosin G36E0136014; 1 (satu) unit HP Samsung A12, warna hitam, No. Imei 1 : 353404723594344/01, No. Imei 2 : 353404723594348/01, No. Telepon 082132622445; 1 (satu) buah obeng balo getok berujung pipih yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah alat pemecah kaca; 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) potong celana jeans, warna biru; 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu warna putih; 1 (satu) unit HP Samsung A06, warna hitam, No. Imei 1 : 355414750210688, No. Imei 2 : 3554144750210683, No. telepon 082338035646 adalah barang bukti yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan Pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa Terdakwa I, dan Yogi mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Terdakwa II, Terdakwa III, Apriyadi, dan Kasyono Alias Mbek mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Saudara Rosid dan saudara Hairil Satria mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saudara Firdaus Alias Maung mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sisanya senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diberikan untuk sumbangan panti asuhan, dan sisanya lagi senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibagikan kepada masing – masing yang membawa motor;
- Bahwa pada saat saudara Siswanto mengganti ban tanpa sepengetahuan Saksi Astini, Saksi Siswanto, dan Saksi Sugiarto para Terdakwa mengambil uang yang di taruh di jok bagian depan dan baru diketahui setelah Saksi Astini, Saksi Siswanto, dan Saksi Sugiarto mau mengisi bensin;
- Bahwa setelah itu Saksi Siswanto kembali ke tempat tambal ban dan melihat di CCTV ada seseorang yang mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara membuka pintu mobil depan sebelah kanan dan kemudian ada yang menjemput pelaku dari belakang menggunakan motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi, dan Terdakwa III Wawan Juwansyah sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi, dan Terdakwa III Wawan Juwansyah telah menerangkan identitas pribadi yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam tingkat penyidikan dan bersesuaian dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selain itu Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi, dan Terdakwa III Wawan Juwansyah menyatakan sehat dan mengerti atas dakwaan yang ditujukan untuk diri dan perbuatan para Terdakwa, serta mengenali para Saksi serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi, dan Terdakwa III Wawan Juwansyah diajukan dalam persidangan ini dengan telah memenuhi batasan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan cukup alasan pula untuk dihadapkan sebagai para Terdakwa dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) dalam perkara ini, sedangkan untuk menyatakan kesalahan para Terdakwa adalah bergantung pada terpenuhinya segenap unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi, dan Terdakwa III



Wawan Juwansyah, dengan menyatakan bahwa unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut perlu dipertimbangkan pokok pengertian masing-masing sub unsur yaitu : pengertian mengambil, yang pada pokoknya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 363 KUHP yang merupakan suatu 'tindak pidana formil', dimana tindak pidana tersebut telah dianggap selesai dilakukan oleh pelakunya yang ditandai dengan beralih atau berpindahnyanya barang dari tempat semula ketempat lain, selanjutnya pengertian 'barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' pada pokoknya adalah barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi atau berharga atau berarti bagi seseorang atau pemiliknya, sehingga dengan hilangnya barang tersebut tentu mengakibatkan kerugian baik materiil utamanya, selanjutnya dalam perkara ini kepemilikan barang adalah baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain, sedangkan barang yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk disini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian tentang memiliki secara melawan hukum, pada pokoknya adalah pelaku bertujuan untuk menguasai barang sebagai layaknya miliknya sendiri dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum yang ada dan berlaku dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam hal ini pengertian tersebut telah berkembang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, dengan mendasarkan pokok pengertian sub-sub unsur dihubungkan dengan berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum, Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi, dan Terdakwa III Wawan Juwansyah pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi di Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan cara mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal / jumlah besar, kemudian mengikuti korban hingga saat para Terdakwa rasa berada di lokasi yang tepat dan para Terdakwa merobek ban mobil yang



dikendarai nasabah tersebut agar korban berhenti. Selanjutnya para Terdakwa membuka pintu mobil guna mengambil uang yang baru saja di ambil oleh nasabah tersebut dan membawanya kabur. Dalam hal ini bertentangan dengan kewajiban Terdakwa dan bertentangan dengan hak Saksi korban atau merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, selanjutnya mengambil dan membawa keluar layaknya miliknya sendiri barang berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kesemuanya adalah milik dan dilakukan dengan cara melawan hukum oleh karena tanpa seijin yang punya yaitu Saksi Astini dan Saksi Sugiarto lalu membawa dengan cara melawan hukum oleh karena dilakukan dengan cara membawa keluar barang tersebut di atas dari dalam mobil Saksi yang tidak patut sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas untuk kemudian dikuasai selayaknya miliknya sendiri yaitu dengan dibagi-bagi dengan tujuan untuk menikmati hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi Astini dan Saksi Sugiarto mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, dengan mendasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting jdi sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti telah terang bahwa Terdakwa I Riyan Ari Sandi dan saudara Yogi (DPO) berperan menentukan sasaran, yang mana Terdakwa I Riyan Ari Sandi masuk ke dalam Bank JATIM dan melihat siapa nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar selanjutnya menghubungi para Terdakwa lain yang berada di luar *stand*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

by menunggu sasaran yang telah di tentuka. Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berperan sebagai joki, yang mana ketika saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) telah berhasil melakukan eksekusi (mencuri barang korban). Terdakwa III Wawan Juwansyah dan saudara Hairil Satria berperan sebagai joki berdua bertugas mengevakuasi secepat mungkin saudara Rosyid (DPO) dan saudara Kasyono Alias Mbek (Terdakwa dalam perkara lain) untuk kabur dari lokasi kejadian. Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) jika ada warga yang mendekat pada saat eksekusi dilakukan, Terdakwa II Iwandi dan saudara Apriadi (DPO) bertugas mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol atau sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yuridis dikaitkan dengan uraian fakta hukum di atas yang dilakukan secara bersekutu oleh Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi, dan Terdakwa III Wawan Juwansyah, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian tentang sub-sub unsur diatas yang bersifat pilihan, sehingga untuk itu jika salah satu dari bentuk pilihan telah dapat dibuktikan maka memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa unsur dimaksud telah terpenuhi. Selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan selanjutnya akan menguraikan pengertian masuk ke tempat adalah menggerakkan anggota tubuh untuk bergerak menuju ke suatu tempat yang tertentu. Selanjutnya pula akan menguraikan juga pengertian untuk sampai pada barang yang diambil adalah menggunakan anggota tubuh untuk bergerak menuju suatu tempat dan kemudian mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti telah terang bahwa Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi, dan Terdakwa III Wawan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



Juwansyah dengan bersekutu pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB berlokasi di Jalan Raya Tidar, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan cara mencari nasabah yang sedang melakukan penarikan uang tunai dalam nominal / jumlah besar, kemudian mengikuti korban hingga saat para Terdakwa rasa berada di lokasi yang tepat dan para Terdakwa merobek ban mobil yang dikendarai nasabah tersebut agar korban berhenti. Selanjutnya para Terdakwa membuka pintu mobil guna mengambil uang yang baru saja di ambil oleh nasabah tersebut dan membawanya kabur dengan membuka pintu mobil guna mengambil uang yang baru saja di ambil oleh nasabah tersebut dan membawanya kabur, sehingga oleh karenanya terdapat fakta tentang cara para Terdakwa masuk tempat barang bukti adalah dengan cara membuka pintu mobil dan fakta tentang cara para Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil adalah dengan cara mengambil uang yang baru saja di ambil oleh nasabah tersebut dan membawanya kabur. Sehingga telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** terpenuhi, maka telah memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan yindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi, dan Terdakwa III Wawan Juwansyah dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk meyakini kesalahan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yaitu melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Meimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di muka persidangan telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III memohon keringanan hukum, dimana untuk itu merupakan bagian yang ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV terduga pelaku;
- b. 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- c. 1 (satu) buah kemeja kota kotak warna biru putih;
- d. 1 (satu) buah helm merk TSK warna hitam;
- e. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- f. 1 (satu) unit HP VIVO Y17S, warna biru, No. Imei 1 :861395065329817, No.

Imei 2 : 861395065329809, No. telepon 088994169187;

- g. 1 (satu) buah jaket merk Nike, warna hitam;
- h. 1 (satu) potong celana jeans, warna biru;
- i. 1 (satu) buah helm TSK warna hitam;
- j. 1 (satu) buah kaos warna hijau toska motif hitam;
- k. 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk, warna hitam putih;
- l. 1 (satu) unit HP Samsung A12, warna hitam, No. Imei 1 :

353404723594344/01, No. Imei 2 : 353404723594348/01, No. Telepon 082132622445;

- m. 1 (satu) buah obeng balo getok berujung pipih yang sudah dimodifikasi;
- n. 1 (satu) buah alat pemecah kaca;
- o. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- p. 1 (satu) potong celana jeans, warna biru;
- q. 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
- r. 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- s. 1 (satu) unit HP Samsung A06, warna hitam, No. Imei 1 :

355414750210688, No. Imei 2 : 3554144750210683, No. telepon 082338035646

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan melakukan tindak pidana sehingga memberikan cukup alasan untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- t. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125, warna hitam merah, No. Pol AD-6084-LH, Noka MH32SV00CF J228069, Nosin 28V-228092;
- u. 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King, warna hitam, No. Pol N-6209-TAB, Noka Rusak, Nosin G36E0136014;

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan melakukan tindak pidana sehingga memberikan cukup alasan untuk dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya kota Malang ;
- Para Terdakwa sudah pernah di pidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sopan dipersidangan;
- Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengakui terus terang perbuatannya sehingga memper lancar persidangan ;
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riyan Ari Sandi, Terdakwa II Iwandi dan Terdakwa III Wawan Juwansyah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV terduga pelaku;
 - b. 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah kemeja kota kotak warna biru putih;
 - d. 1 (satu) buah helm merk TSK warna hitam;
 - e. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - f. 1 (satu) unit HP VIVO Y17S, warna biru, No. Imei 1 :861395065329817, No. Imei 2 : 861395065329809, No. telepon 088994169187;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah jaket merk Nike, warna hitam;
- h. 1 (satu) potong celana jeans, warna biru;
- i. 1 (satu) buah helm TSK warna hitam;
- j. 1 (satu) buah kaos warna hijau toska motif hitam;
- k. 1 (satu) pasang sepatu merk Airwalk, warna hitam putih;
- l. 1 (satu) unit HP Samsung A12, warna hitam, No. Imei 1 : 353404723594344/01, No. Imei 2 : 353404723594348/01, No. Telepon 082132622445;
- m. 1 (satu) buah obeng balo getok berujung pipih yang sudah dimodifikasi;
- n. 1 (satu) buah alat pemecah kaca;
- o. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- p. 1 (satu) potong celana jeans, warna biru;
- q. 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
- r. 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- s. 1 (satu) unit HP Samsung A06, warna hitam, No. Imei 1 : 355414750210688, No. Imei 2 : 3554144750210683, No. telepon 082338035646;

Dimusnahkan ;

- t. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125, warna hitam merah, No. Pol AD-6084-LH, Noka MH32SV00CF J228069, Nosin 28V-228092;
- u. 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King, warna hitam, No. Pol N-6209-TAB, Noka Rusak, Nosin G36E0136014;

Dirampas untuk negara.

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H., dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 20 Januari 2025 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mlg



Eka Rita Purnamasari, S.H.